

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhitungan suara merupakan puncak yang dinanti dalam pelaksanaan Pemilu baik oleh peserta maupun pemilih untuk mengetahui perolehan suara yang didapat dalam pemungutan suara, suara yang didapat akan menentukan nasib dari masing-masing peserta baik calon eksekutif maupun calon legislatif. Dalam melakukan perhitungan suara serta kursi pada tingkat legislatif, tentunya terdapat mekanisme serta sistem tersendiri yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertujuan untuk menghitung suara secara akurat dan tepat serta berbeda dari perhitungan suara eksekutif. Pada Pemilu 2019 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum menggunakan sistem *sainte lague* untuk menghitung perolehan kursi partai politik di parlemen.

KPU adalah lembaga yang memiliki wewenang sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan tahapan Pemilu dari awal hingga akhir termasuk perhitungan suara dan kursi ditingkat legislatif. Dari hasil perhitungan suara dan kursi tersebut, maka baru diketahui hasil perolehan suara masing masing calon yang akan menentukan kemenangan dan perolehan kursi yang di dapat pasca pemungutan suara. Untuk perhitungan suara pasca pemungutan suara baik pemilihan eksekutif (Pilpres dan Pilkada) dan pemilihan legislatif, tentunya memiliki perbedaan dalam mekanisme perhitungan. Pada pemilu 2019 DPRK Kota Lhokseumawe memiliki alokasi kursi dengan total 25 kursi, ketersediaan kursi tersebut yang diperebutkan oleh masing-masing peserta pemilu.

Lembaga legislatif (parlemen) adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi serta wewenang untuk merumuskan serta membuat Undang-Undang dalam sebuah negara. Di Indonesia lembaga ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Untuk jabatan legislatif ditingkat DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, tetapi ada perbedaan mekanisme perhitungan kursi pada diantara anggota DPD dan anggota DPR.

Pada pemilu tahun 2019 yang lalu alokasi kursi yang tersedia untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah sebanyak 575 kursi, sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dialokasikan minimal 35 Kursi serta paling banyak dengan jumlah 100 kursi, sedangkan untuk kursi yang tersedia pada DPRK Kabupaten/Kota adalah minimal 20 Kursi dan maksimal sebanyak 45 kursi. Alokasi kursi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan susunan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, untuk alokasi kursi yang tersedia pada DPRK Kota Lhokseumawe adalah berjumlah 20 kursi.

Dalam mekanisme penghitungan kursi untuk dewan perwakilan rakyat memiliki sedikit perbedaan dari perhitungan suara lainnya seperti PemiluKada atau Pilpres, seperti yang terjadi ditahun 2019 untuk Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 2 perhitungan suara, diantaranya perhitungan suara kursi untuk membagi jumlah kursi yang diperoleh partai serta perhitungan suara calon yang menjadi peserta Pemilu yang diusung oleh masing-masing partai. Sistem perhitungan suara yang biasanya digunakan di Indonesia sejak tahun 1955 adalah sistem Kuota Hare

hingga Pemilu di tahun 2014, tetapi pada Pemilu 2019 yang lalu KPU menetapkan mekanisme perhitungan kursi dewan perwakilan rakyat menggunakan metode sainte lague.

Metode sainte lague ini merupakan sebuah metode untuk mengkonvensikan perolehan suara yang didapat oleh masing-masing partai politik dalam pemungutan suara pada Pemilu, metode ini digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang didapat oleh partai politik (bukan calon legislatif) di DPR. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 415 ayat dua (2) dikatakan bahwa : “dalam hal perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah dari setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara seperti yang dimaksud pada pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan ganjil yakni 3.5.7.9 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tepatnya dalam Bab III tentang penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRK Kabupaten/Kota pada pasal 8 dapat dikatakan bahwa KPU akan membagi perolehan kursi DPR berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik. Dalam poin d pasal 8 dikatakan juga bahwa partai politik dengan nilai terbanyak pertama yang memperoleh kursi pertama di DPR, serta begitu juga seterusnya hingga kursi yang tersedia terdapat habis terbagi.

Penggunaan metode sistem sainte lague pada pemilu 2019 untuk menghitung kursi partai politik di DPR diperjelas dalam point b pasal yang mengatakan bahwa, KPU akan membagi suara sah yang didapatkan oleh partai politik dengan menggunakan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya hingga kursi yang tersedia habis terbagi.

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang lalu, KIP Kota Lhokseumawe juga melakukan perhitungan suara menggunakan metode sainte lague. KIP Kota Lhokseumawe sendiri merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu, yang dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir Pemilu (termasuk perhitungan suara) di Kota Lhokseumawe.

Pada Pemilu 2019 yang lalu di Provinsi Aceh sendiri terdapat 2 jenis partai yang menjadi peserta sah dalam Pemilu, yakni Partai Nasional (Parnas) yang terdiri dari 16 Partai serta Partai Lokal Aceh (Parlok) yang terdiri dari 4 partai. Adapun Jumlah kursi yang tersedia di DPRK Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 25 kursi untuk periode 2019-2024, Berikut adalah jumlah Partai Peserta Pemilu beserta perolehan suara yang didapat di Kota Lhokseumawe untuk memperebutkan kursi Parlemen di DPRK Kota Lhokseumawe :

Tabel 1.1 Partai Nasional Peserta Pemilu 2019

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Jumlah suara			
			Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4
1	PDIP	-	273	47	53	23
2	GOLKAR	2 kursi	2.151	1.650	993	1.504
3	GERINDRA	5 kursi	4.850	3.319	1.977	1.505
4	PKS	2 kursi	3.043	2000	935	1.395
5	PAN	2 kursi	3.383	2.558	838	209
6	PKB	1 kursi	2.895	1.474	77	473
7	PSI	-	185	46	29	37
8	PPP	-	1.311	1.020	302	1.262
9	BERKARYA	-	750	218	43	50
10	PERINDO	-	17	9	10	6
11	NASDEM	2 kursi	3.645	1.431	425	2.039
12	DEMOKRAT	3 kursi	4.009	2.158	1.673	478
13	HANURA	-	1.372	450	13	50
14	GARUDA	-	27	68	28	10
15	PBB	-	217	65	96	6
16	PKPI	-	9	6	3	3

Tabel 1.2 Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Jumlah suara			
			Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4
1	Partai Aceh	7 Kursi	6.121	6.332	3.716	6.220
2	Partai Nasional Aceh	1 Kursi	3.730	874	864	1.110
3	Partai Daulat Aceh	-	795	386	149	322
4	Partai Suara Independent rakyat Aceh	-	434	284	101	323

Sumber : Serambinews.com (Saiful bahri, 05 Mei 2022 pukul 15:33 Wib)

Berdasarkan perolehan kursi diatas, tentunya kita melihat bahwa sistem sainte lague akan berdampak kepada peluang yang dimiliki oleh calon legislatif dari masing-masing partai politik untuk menduduki kursi DPR serta akan menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan partai politik terkait Pemilu selanjutnya. Perolehan suara yang didapat partai nasional akan dikalkulasikan secara nasional untuk mengetahui perolehan suara yang akan menentukan jumlah kursi yang didapat di DPR-RI untuk ambang batas parlemen yang didapatkan, sedangkan untuk partai politik lokal aceh sendiri akan dikalkulasikan di seluruh daerah pemilihan untuk mengetahui perolehan kursi yang didapat di DPRD Aceh serta ambang batas yang didapatkan.

Parlemen Threshold atau Ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 tentang ambang batas parlemen yang

berlaku secara nasional untuk pemilihan DPR. Perhitungan kursi menggunakan sistem sainte lague dalam menghitung perolehan kursi partai politik dianggap tidak menguntungkan bagi partai kecil (dengan jumlah pemilih paling sedikit), terlebih sistem kepartaian di Indonesia yang menerapkan ambang batas parlemen untuk DPR beserta ambang batas presiden pada pilpres. Partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut akan terkendala pada Pemilu selanjutnya, terlebih suara yang didapat oleh kandidat dari partai tersebut tidak akan dapat mengantarkannya ke kursi parlemen dikarenakan tidak memiliki kursi atau memiliki kursi dengan jumlah yang sedikit.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia seharusnya memihak bagi semua kalangan, terlebih Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum lembaga legislatif memiliki fungsi dan andil yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara terlebih membuat undang-undang yang akan menjadi pedoman negara tersebut. Demokrasi membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat yang telah memiliki hak untuk dipilih dan memilih yakni hak memilih diatas usia 17 tahun ke atas serta hak untuk dipilih minimal usia 22 tahun untuk legislator. Permasalahan yang akan terjadi jika sistem sainte lague diterapkan adalah kursi yang dipilih ada di DPR akan diduduki oleh calon terpilih berdasarkan suara perolehan kursi partai, seharusnya yang menduduki kursi tersebut adalah calon yang mendapat suara terbanyak pada pemilihan yang dilakukan secara langsung.

Setelah melihat latar belakang dan fenomena diatas, mekanisme perhitungan kursi parlemen menggunakan metode sainte lague tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji

permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan mengangkat judul **“Mekanisme Perhitungan Kursi Menggunakan Sistem Sainte Lague Di KIP Kota Lhokseumawe Pada Pemilu 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan kursi DPRK pada Pemilu tahun 2019 menggunakan sistem sainte lague di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana tanggapan peserta Pemilu 2019 terhadap perhitungan kursi menggunakan sistem sainte lague pada Pemilu 2019?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka fokus penulis dalam penelitian diantaranya:

1. Penelitian ini berfokus terhadap mekanisme yang digunakan oleh KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan perhitungan kursi DPRK yang diperoleh oleh partai politik pada Pemilu 2019.
2. Penelitian ini juga terfokus terhadap pandangan Peserta Pemilu yakni Partai Politik di Kota Lhokseumawe pada Pemilu legislatif tahun 2019 tentang perhitungan kursi menggunakan sistem sainte lague.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat serta mengetahui mekanisme perhitungan kursi menggunakan sistem sainte lague oleh KIP Kota Lhokseumawe pada Pemilu 2019.

2. Untuk mengetahui pandangan serta tanggapan peserta Pemilu yakni Partai Politik pada Pemilu 2019 tentang metode sainte lague.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi kedalam 2 bagian yakni :

1. Manfaat praktis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mekanisme perhitungan kursi menggunakan metode sainte lague oleh KIP Kota Lhokseumawe dalam Pemilu 2019.
- b. Diharapkan melalui penelitian ini, ditemukan solusi untuk kedepannya atas permasalahan yang terjadi pada saat perhitungan kursi dalam Pemilu yang lalu.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan lembaga terkait sebagai tolak ukur untuk mekanisme perhitungan kursi pada Pemilu mendatang.

2. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menjadi patokan atau pedoman bagi penelitian yang akan dilaksanakan kedepannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah secara mendalam tentang mekanisme perhitungan kursi yang diharapkan oleh semua kalangan khususnya penulis sendiri serta bagi disiplin ilmu politik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, kritik yang membangun serta rekomendasi bagi instansi terkait untuk mekanisme perhitungan kursi pada Pemilu selanjutnya.